




PANDUAN TERKAIT PENGENDALI ENTITAS (*CONTROLLING PERSON*)

PENGERTIAN PENGENDALI ENTITAS



Orang pribadi
yang melakukan
pengendalian
terhadap suatu
entitas



PENGERTIAN PENGENDALI ENTITAS

Orang pribadi dapat melakukan pengendalian terhadap suatu entitas melalui kepemilikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atas hak suara atau nilai dari suatu entitas.

Dalam hal tidak terdapat orang pribadi yang mengendalikan entitas melalui kepemilikan sebagaimana dimaksud di atas, pengendali entitas merupakan orang pribadi yang menguasai entitas dimaksud

Dalam hal tidak terdapat orang pribadi yang mengendalikan entitas melalui penguasaan sebagaimana dimaksud di atas, pengendali entitas merupakan orang pribadi yang menjabat sebagai senior managing official pada entitas dimaksud (mis: direktur utama atau direktur keuangan)



PENGERTIAN PENGENDALI ENTITAS

Untuk *trust*, pengertian pengendali entitas meliputi *settlor*, *trustee*, *protector* (dalam hal ada), penerima manfaat (*beneficiary*) atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*), dan orang pribadi lainnya yang melakukan pengendalian efektif utama (*ultimate effective control*) terhadap *trust*.

Untuk entitas non-badan hukum selain *trust*, pengertian pengendali entitas meliputi para pihak dengan posisi yang setara atau sama pada *trust*.



PENGERTIAN PENGENDALI ENTITAS



Pengertian pengendali entitas harus diinterpretasikan sesuai dengan pengertian pemilik manfaat (*beneficial owner*) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 10 dan *Interpretative Note Rekomendasi 10* pada Rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* yang diadopsi pada Februari 2012.



REKENING KEUANGAN YANG WAJIB DILAPORKAN

Rekening Keuangan yang dipegang oleh
(held by):

Satu atau lebih orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan

Entitas nonkeuangan pasif

(dalam hal satu atau lebih **pengendali entitas** merupakan orang yang wajib dilaporkan)



PENGERTIAN ENTITAS NONKEUANGAN PASIF

Entitas

Lembaga
Keuangan

Entitas Nonkeuangan
(*Non-Financial Entities (NFEs)*)

Entitas
Nonkeuangan Aktif
(Active NFEs)

Entitas
Nonkeuangan Pasif
(Passive NFEs)

PENGERTIAN ENTITAS NONKEUANGAN PASIF



Setiap entitas nonkeuangan yang bukan merupakan entitas nonkeuangan aktif



Entitas Investasi yang Negara Domisilinya bukan merupakan Yurisdiksi Partisipan (Yurisdiksi Asing yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Internasional yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan secara otomatis)

ENTITAS NONKEUANGAN AKTIF



Entitas keuangan yang memenuhi kriteria tertentu



Lampiran I Huruf A angka 4
huruf I PMK-19/PMK.03/2018



PENGENDALI ENTITAS YANG WAJIB DILAPORKAN

Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*)...

suatu entitas nonkeuangan pasif

dalam hal satu atau lebih pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan

adalah Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan

PROSEDUR IDENTIFIKASI PENGENDALI ENTITAS (REKENING KEUANGAN LAMA ENTITAS)

Rekening Keuangan Lama Entitas

Apakah termasuk entitas nonkeuangan pasif?

No

**PENGENDALI ENTITAS
TIDAK DILAPORKAN
SAMPAI TERJADI
PERUBAHAN KEADAAN**

Yes

Apakah saldo (agregat) pada tanggal 1 Juli 2017 senilai atau kurang dari USD1.000.000.000?

No

Apakah pernyataan diri yang diperlukan telah diperoleh?

No

Yes

Apakah pernyataan diri yang diberikan oleh entitas atau pengendali entitas menunjukkan bahwa pengendali entitas adalah wajib pajak di Yurisdiksi Tujuan Pelaporan?

Yes

Yes

DILAPORKAN

No

**PENGENDALI ENTITAS TIDAK DILAPORKAN
SAMPAI TERJADI PERUBAHAN KEADAAN**

No

Apakah hasil pencarian *Indicia* menunjukkan bahwa pengendali entitas adalah wajib pajak di Yurisdiksi Tujuan Pelaporan?

No

**PENGENDALI ENTITAS
TIDAK DILAPORKAN
SAMPAI TERJADI
PERUBAHAN KEADAAN**


Yes

Apakah informasi di dalam database LK Pelapor yang diperoleh melalui prosedur AML/KYC menunjukkan bahwa Pengendali Entitas adalah Pemegang Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan (wajib pajak di Yurisdiksi Tujuan Pelaporan)

Yes

DILAPORKAN

PROSEDUR IDENTIFIKASI PENGENDALI ENTITAS (REKENING KEUANGAN BARU ENTITAS)





Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  [1500-200](tel:1500-200)